

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KELURAHAN JREBENG WETAN KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO

¹Isnaini Agustin Fauziah

²Dr.Arik Susbiyani,SE, M.Si

³Norita Citra Yuliarti.SE, MM

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Jember

Email: isnaini.af1717@gmail.com

November,2020

ABSTRACT

This research was conducted to describe and analyze the planning, implementation, and accountability system of accountability in Jrebeng Wetan village, Kedopok District, Probolinggo City in 2019. This research is descriptive qualitative. The results showed that the budget planning stage of the Kelurahan Jrebeng Wetan has not fully implemented the principle of participation, whose accountability is evidenced by the presence of a list of attendance at the Kelurahan Musrenbang. The implementation stage in the Jrebeng Wetan sub-district has implemented the principle of transparency as evidenced by installing an information board that provides a schedule for the implementation of ongoing physical activities. However, the construction has not been optimal, as evidenced by one of the activities that was not implemented. The accountability stage is technically good, according to the Mayor's Regulation and Permendagri, but there are still low levels of human resources in the level of understanding of financial administration management, resulting in delays in submitting accountability reports.

Keywords: Urban Village Budget, Planning, Implementation, Accountability

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang

dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, majerial, dan pengawasan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai Dari sisi struktur pemerintahan, Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah, dan merupakan pegawai negeri sipil Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Sedangkan dari sisi keuangan, masih menurut UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa kelurahan memperoleh sumber pendanaan dari (1) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; (2) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga; dan (3) sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, terkait sumber pendanaan kelurahan yang berasal dari APBD di atas, Kabupaten/Kota mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Penentuan kegiatan untuk melaksanakannya, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan melibatkan kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan. Adapun besaran alokasi dalam APBD tersebut diperjelas dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yakni untuk Pemerintah Kota yang tidak memiliki desa sebesar paling sedikit 5 persen, dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Kabupaten yang memiliki kelurahan dan Kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima desa di kabupaten/kota tersebut.

Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk

Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK. Sesuai Pasal 30 ayat (8) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Besarnya Anggaran Kelurahan yang diberikan langsung kepada kelurahan untuk dikelola oleh pemerintah kelurahan, dengan ketentuan dalam proporsi penggunaan yaitu 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Anggaran Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah kelurahan

dan masyarakat kelurahan serta peningkatan swadaya masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di buat oleh peneliti diatas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Pemerintah Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Anggaran Kelurahan

Anggaran Kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBD daerah yang diberikan kepada Kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Dengan metode deskriptif kualitatif

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di Kelurahan Jebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sehingga diupayakan dapat memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Anggaran Kelurahan ini adalah di kantor kelurahan Jebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Jawa Timur. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2020.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data subyek dan data dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer merupakan sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan yang ada yaitu sekretaris kelurahan, bendahara kelurahan dan seluruh perangkat kelurahan

yang bertugas dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan yang berupa wawancara langsung.

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui perantara untuk mempelajari dan memahami akuntabilitas pengelolaan Anggaran Kelurahan yang berupa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Survei pendahuluan

Survei pendahuluan adalah dengan melakukan kunjungan pendahuluan ke objek penelitian (Kantor Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo), hal ini di lakukan untuk menjelaskan pendekatan dan melakukan observasi awal. Selain itu survei di lakukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari

penelitian ini kepada pihak terkait.

2. Survei Lapangan

- a. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain: Lurah, Sekertaris Kelurahan, Bendahara Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat (Tomas).

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang

telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen yang terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Jebeng Wetan untuk memperkuat informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Mengumpulkan data dari objek penelitian yang berhubungan erat dengan topik penelitian. kemudian melakukan observasi, wawancara dan pendokumentasian. Kemudian mengidentifikasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kelurahan di kelurahan jebeng wetan. selanjutnya mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari kantor kelurahan jebeng wetan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan

Pada tahap Perencanaan Anggaran Kelurahan di Kelurahan jebeng wetan kecamatan kedopok kota probolinggo sesuai dengan peraturan walikota nomor 173 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilingkungan pemerintah kota probolinggo pasal 17 Mekanisme perencanaan anggaran kelurahan dimulai dari Lurah selaku penanggungjawab anggaran

kelurahan mengadakan musyawarah kelurahan untuk membahas rencana penggunaan anggaran kelurahan, yang dihadiri oleh unsur pemerintah kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) yang dibuat dalam bentuk berita acara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah kelurahan jebeng wetan dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Dalam tahap perencanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomer 173 Tahun 2019. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat per RW sampai dengan tingkat Kelurahan. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep Good Governance.

Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya pada tahap Pelaksanaan Anggaran Kelurahan sesuai dengan peraturan walikota nomor 173 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilingkungan pemerintah kota probolinggo pasal 19 Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD yang

pembiayaan bersumber dari anggaran kelurahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kelurahan, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik anggaran kelurahan wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan kecamatan kedopok kota probolinggo dilihat dari tahap pelaksanaan anggaran kelurahan telah dilaksanakan dengan baik yakni mengikuti sesuai pedoman walikota yang ada.

Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan sesuai dengan peraturan walikota nomor 173 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan anggaran kelurahan dilindungi pemerintah kota probolinggo pasal 36 demikian tim pelaksana anggaran kelurahan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran kelurahan yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan anggaran kelurahan yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Dalam pertanggungjawaban alokasi anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan telah

melaksanakan sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 173 Tahun 2019 dalam tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan secara teknis sudah baik, sesuai dengan peraturan walikota dan peremendagri. Tetapi untuk ketepatan waktu di kelurahan jrebeng wetan belum tepat waktu, karena masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban anggaran kelurahan dari sisi administrasi dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kelurahan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan jrebeng wetan kecamatan kedopok kota probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan anggaran kelurahan yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan jrebeng wetan sudah sesuai dengan peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. namun mengenai perencanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan partisipasi masyarakatnya masih rendah dilihat dari tingkat

- kehadiran masyarakat pada musrenbang kelurahan.
2. Tahap pelaksanaan anggaran kelurahan yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan jrebeng wetan dari segi keterbukaan (Transparansi) informasi kegiatan anggaran kelurahan sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan memasang papan informasi yang memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dijalankan. kemudian dari segi pembangunannya sudah terlaksanakan namun masih belum optimal terbukti dari beberapa program kegiatan yang telah dijalankan, namun masih ada program kegiatan yang tidak terlaksanakan yakni pengaspalan jalan lingkungan, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat yang hingga akhir tahun program pengaspalan jalan lingkungan tidak terlaksanakan sampai waktu yang ditentukan sudah habis.
 3. Tahap pertanggungjawaban anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun dalam ketepatan laporan belum optimal yang diakibatkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dalam memahami administrasi anggaran kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Dedi Nordiawan Dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Turner And Hulme (1997) *Governance, Administration And Development : Making The State Work*, London, Macmilan Press
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- R.Terry, George Dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Indriantoro, Nur., Dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun*

- Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*). Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Peraturan Perundang-undangan:
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo